

# Perbandingan Perlindungan Hak Perempuan Pasca Perceraian Dalam Fikih Islam dan kompilasi hukum islam (KHI)

**Arinal Husna, Isroqunnajah**

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
e-mail: [230201110017@student.uin-malang.ac.id](mailto:230201110017@student.uin-malang.ac.id)

## Kata Kunci:

Perceraian, hak perempuan, fikih islam, khi, nafkah iddah

## Keywords:

Divorce, women's rights, islamic jurisprudence, KHI, iddah maintenance

## ABSTRAK

Perceraian adalah salah satu peristiwa dalam kehidupan rumah tangga yang membawa dampak besar, terutama bagi perempuan. Meskipun dalam Islam perceraian dibolehkan, namun hal tersebut tetap dianggap sebagai perbuatan yang tidak disukai apabila masih ada jalan untuk mempertahankan rumah tangga. Oleh karena itu, ketika perceraian benar-benar terjadi, Islam tetap memberikan perhatian khusus terhadap hak-hak perempuan agar mereka tidak ditelantarkan begitu saja setelah hubungan perkawinan berakhir. Hak-hak tersebut antara lain berupa nafkah selama masa iddah, mut'ah, tempat tinggal, serta perlindungan terhadap anak-anak yang berada dalam pengasuhannya. Di Indonesia, perlindungan

serupa juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi pedoman bagi Pengadilan Agama. Tulisan ini membandingkan bagaimana bentuk perlindungan hak perempuan pasca perceraian menurut fikih Islam dan menurut Kompilasi Hukum Islam, sekaligus melihat sejauh mana kedua aturan tersebut memberikan rasa keadilan dan perlindungan hukum bagi perempuan.

## ABSTRACT

Divorce is one of the events in married life that has a significant impact, especially on women. Although divorce is permitted in Islam, it is still considered an undesirable act if there is still a way to maintain the marriage. Therefore, when divorce truly occurs, Islam continues to give special attention to the rights of women so that they are not simply abandoned after the marital relationship ends. These rights include financial support during the iddah period, mut'ah, housing, and protection for children who are under their care. In Indonesia, similar protection is also regulated in the Compilation of Islamic Law (KHI), which serves as a guideline for the Religious Courts. This paper compares the forms of protection for women's rights after divorce according to Islamic jurisprudence and the Compilation of Islamic Law (KHI), while also examining the extent to which both regulations provide a sense of justice and legal protection for women.

## Pendahuluan

Perkawinan dalam Islam bukan hanya hubungan biasa antara laki-laki dan perempuan, tetapi merupakan ikatan suci yang dibangun atas dasar tanggung jawab, kasih sayang, serta saling menjaga satu sama lain. Pernikahan membawa kewajiban dan hak bagi kedua belah pihak, baik suami maupun istri. Akan tetapi, dalam kenyataannya, tidak semua rumah tangga berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Konflik, ketidakcocokan, masalah ekonomi, perselingkuhan, bahkan kekerasan dalam rumah tangga sering kali menjadi penyebab runtuhnya sebuah perkawinan. Dalam kondisi seperti itu, perceraian terkadang menjadi jalan terakhir yang harus ditempuh. Meskipun demikian, perceraian



bukan berarti hubungan tanggung jawab antara suami dan istri langsung terputus tanpa meninggalkan kewajiban sama sekali. Islam justru sangat menekankan agar hak-hak perempuan tetap dijaga setelah perceraian terjadi. Perempuan yang dicerai tidak boleh dibiarkan dalam keadaan terlantar, kehilangan nafkah, dan tidak memiliki tempat tinggal. Islam memandang bahwa menjaga martabat perempuan setelah perceraian adalah bagian dari ajaran keadilan dan kemanusiaan (Shihab, 2022).

Dalam kehidupan nyata, perempuan yang baru saja bercerai sering berada dalam posisi yang sulit. Secara ekonomi, banyak dari mereka yang kehilangan sumber penghasilan karena sebelumnya bergantung pada suami. Secara sosial, mereka sering menerima tekanan, pandangan negatif, bahkan perlakuan tidak adil dari lingkungan sekitar. Secara psikologis, perceraian juga meninggalkan luka, rasa kecewa, dan trauma yang tidak mudah untuk dilupakan. Oleh karena itu, perlindungan terhadap hak perempuan pasca perceraian menjadi hal yang sangat penting untuk dikaji dan diperkuat (Harahap, 2006). Al-Qur'an dan Hadis sebenarnya telah mengatur bagaimana perlakuan terhadap perempuan setelah perceraian. Dalam Surah Al-Baqarah ayat 241, disebutkan bahwa perempuan yang dicerai berhak memperoleh mut'ah (pemberian) dengan cara yang patut. Begitu juga dalam Surah At-Talaq, Allah memerintahkan para suami untuk memberikan nafkah dan tidak mengusir istri dari tempat tinggalnya selama masa iddah. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun perkawinan telah berakhir, tanggung jawab suami belum sepenuhnya hilang, terutama terhadap hak-hak dasar perempuan (Sabiq, 2008). Kondisi ini juga diperburuk oleh adanya bias gender dalam praktik hukum perceraian di Indonesia. (Ramadhita, 2022) menjelaskan bahwa perempuan yang mengajukan cerai sering kali menghadapi hambatan prosedural di pengadilan agama, sehingga akses mereka terhadap keadilan hukum menjadi lebih lemah dibandingkan laki-laki.

Di Indonesia, perhatian terhadap perempuan pasca perceraian tidak hanya bersumber dari ajaran agama, tetapi juga dituangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI hadir sebagai pedoman hukum yang mengatur hubungan keluarga bagi umat Islam, khususnya dalam persoalan perkawinan, perceraian, dan hak-hak yang timbul setelahnya. Dengan adanya KHI, negara berusaha menjamin agar perempuan tetap mendapatkan hak yang layak dan tidak diperlakukan secara sewenang-wenang oleh mantan suaminya.

## **Pembahasan**

### **Perlindungan hak perempuan pasca perceraian dalam fikih Islam**

Dalam fikih Islam, perempuan yang dicerai oleh suaminya tetap memiliki sejumlah hak yang wajib diberikan oleh suami. Salah satu hak yang paling utama adalah nafkah selama masa iddah. Iddah adalah masa tunggu yang harus dijalani oleh seorang perempuan setelah perceraian, sebelum ia boleh menikah lagi. Masa ini bertujuan untuk memastikan apakah perempuan tersebut sedang hamil atau tidak, serta sebagai bentuk penghormatan terhadap ikatan pernikahan yang telah terjadi. Selama masa iddah inilah, suami masih berkewajiban memberikan nafkah kepada mantan istrinya, kecuali jika perceraian terjadi karena ibu tersebut terbukti melakukan nusyuz atau pembangkangan

yang berat (Zuhaili, 2011). Selain nafkah iddah, Islam juga mengenal konsep mut'ah. Mut'ah adalah pemberian dari suami kepada istri yang dicerai sebagai bentuk penghormatan dan hiburan. Mut'ah bisa berupa uang, pakaian, atau harta benda lain yang dianggap layak. Tujuan mut'ah bukan hanya soal materi, tetapi juga untuk menjaga harga diri perempuan agar ia tidak keluar dari perkawinan dalam kondisi hina dan tidak dihargai (Sabiq, 2008).

Kewajiban nafkah bagi istri tidak berhenti pada masa pernikahan. Hak nafkah, pembayaran mahar yang belum dilunasi, pembagian harta bersama dan biaya hadhanah bagi anak tetap menjadi bagian dari kewajiban setelah perceraian. Ketidapatuhan terhadap kewajiban-kewajiban ini sering terjadi karena kurangnya pemahaman hukum oleh perempuan atau ketidakseriusan mantan suami terhadap tanggung jawabnya pasca cerai (Hamida, 2011). Lebih jauh lagi, Islam juga mengatur masalah hak pengasuhan anak setelah perceraian, yang dikenal dengan istilah hadhanah. Pada umumnya, hak asuh diberikan kepada ibu, selama ibu tersebut dianggap mampu, berakhlak baik, dan dapat menjamin keselamatan serta pendidikan anak. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya memikirkan hubungan antara suami dan istri, tetapi juga memberikan perhatian penuh terhadap masa depan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut (Zuhaili, 2011). Dari penjelasan tersebut, dapat dilihat bahwa fikih Islam sebenarnya sangat memperhatikan nasib perempuan setelah perceraian. Namun dalam praktik masyarakat tradisional, pelaksanaan hak-hak tersebut sering kali bergantung pada kesadaran suami semata. Jika suami tidak memiliki tanggung jawab atau pemahaman agama yang baik, maka hak perempuan bisa saja terabaikan karena tidak ada lembaga resmi yang memaksa pemenuhannya.

### **Perlindungan hak perempuan pasca perceraian dalam kompilasi hukum islam (khi)**

Berbeda dengan fikih klasik yang sifatnya lebih normatif dan moral, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia memberikan bentuk perlindungan yang lebih tegas dan mengikat secara hukum. Dalam Pasal 149 KHI disebutkan bahwa jika perceraian terjadi karena talak dari pihak suami, maka mantan suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, memberikan nafkah selama masa iddah, melunasi mahar yang belum dibayar, serta menjamin biaya hidup anak-anak yang berada dalam pengasuhan ibu (Kompilasi Hukum Islam, 2001). Dengan adanya aturan ini, perempuan tidak lagi hanya bergantung pada kebaikan hati mantan suaminya. Jika suami menolak memberikan nafkah iddah atau mut'ah, maka istri dapat mengajukan tuntutan ke Pengadilan Agama. Hakim kemudian dapat memutuskan besaran nafkah, mut'ah, dan biaya anak sesuai dengan kemampuan ekonomi suami dan kebutuhan istri (Harahap, 2006).

Hal ini menunjukkan bahwa KHI memberikan perlindungan yang lebih nyata dan praktis bagi perempuan. Tidak hanya menyebutkan hak, tetapi juga menyediakan jalur hukum untuk memperjuangkannya. Bahkan dalam beberapa putusan Pengadilan Agama, mantan suami bisa dipaksa untuk membayar nafkah dan mut'ah melalui eksekusi apabila tidak mengindahkan putusan hakim. Selain itu, KHI juga mengatur bahwa hak pengasuhan anak yang belum dewasa lebih diutamakan kepada ibu, kecuali jika ibu dianggap tidak layak. Ini memperlihatkan adanya kesinambungan antara ajaran fikih klasik dan praktik hukum di Indonesia, namun dengan sistem yang lebih terorganisir dan menjamin perlindungan hukum yang lebih kuat.

### Analisis perbandingan

Jika dibandingkan secara sederhana, sebenarnya fikih Islam dan KHI sama-sama memiliki tujuan yang sama, yaitu melindungi perempuan setelah perceraian agar tidak menderita secara fisik maupun batin. Kedua sumber hukum ini sama-sama mengenal nafkah iddah, mut'ah, dan hak asuh anak sebagai bentuk perlindungan yang wajib diberikan. Setelah itu, (misbahuzzulam, & sumbulah, U., & zenrif, 2022) menegaskan bahwa perempuan memiliki hak mengajukan cerai melalui khul' di pengadilan agama. Ini menunjukkan bahwa ajaran Islam mendukung kesetaraan gender dalam urusan perceraian, sehingga mekanisme perceraian tidak semestinya membatasi akses perempuan berdasarkan gender. Perbedaannya terletak pada cara perlindungan itu dijalankan. Dalam fikih klasik, pelaksanaan perlindungan lebih banyak bergantung pada nilai agama, kesadaran moral, dan keimanan mantan suami. Jika suami tidak punya rasa tanggung jawab, maka hak perempuan bisa terabaikan. Sementara itu, dalam KHI, perlindungan tersebut tidak hanya bersandar pada kesadaran pribadi, tetapi sudah menjadi kewajiban hukum yang dapat dituntut melalui lembaga peradilan. Dengan demikian, KHI dapat dikatakan sebagai bentuk penyempurnaan dan penguatan dari konsep fikih klasik. KHI mengambil nilai-nilai dasar dari Islam, lalu menuangkannya ke dalam aturan hukum yang lebih tegas dan dapat dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat modern. Hal ini sangat penting, terutama dalam kondisi saat ini di mana kasus perceraian semakin meningkat dan perempuan semakin membutuhkan perlindungan hukum yang jelas.

Selain persoalan hukum, perceraian juga memberikan dampak yang sangat besar terhadap kehidupan sosial dan psikologis perempuan. Banyak perempuan yang kehilangan rasa percaya diri setelah bercerai karena masih ada anggapan di masyarakat bahwa status janda adalah sesuatu yang memalukan. Stigma sosial ini membuat perempuan merasa tertekan, disalahkan, dan bahkan dijauhi oleh lingkungannya. Padahal dalam banyak kasus, perempuan justru adalah pihak yang menjadi korban dari sikap suami yang tidak bertanggung jawab, melakukan kekerasan, atau mengabaikan kewajibannya sebagai kepala keluarga. Keadaan ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum saja belum cukup apabila tidak diiringi dengan perubahan pola pikir masyarakat (Harahap, 2006). Selain tekanan sosial, perempuan pasca perceraian juga sering menghadapi persoalan ekonomi yang serius. Mereka harus kembali memikirkan bagaimana cara memenuhi kebutuhan hidup, membayar tempat tinggal, makan, dan membiayai anak-anak. Tidak sedikit perempuan yang terpaksa bekerja keras dalam situasi yang sulit demi bertahan hidup. Dalam kondisi seperti inilah, hak nafkah iddah dan mut'ah yang diatur dalam fikih Islam dan KHI seharusnya benar-benar dilaksanakan, karena hak tersebut sangat membantu perempuan untuk melewati masa transisi setelah perceraian (Zuhaili, 2011). Jika ditinjau lebih dalam, tujuan utama dari perlindungan terhadap perempuan pasca perceraian sebenarnya bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan materi semata, tetapi juga untuk menjaga martabat dan kehormatan perempuan. Islam tidak menghendaki seorang perempuan keluar dari pernikahan dalam kondisi terhina, tidak dihargai, dan kehilangan masa depannya. Oleh karena itu, pemberian mut'ah dan nafkah iddah dapat dipahami sebagai bentuk penghormatan terakhir dari seorang suami kepada istrinya, sekaligus sebagai wujud nyata dari nilai keadilan dalam Islam (Shihab, 2022).

Dalam praktik di Pengadilan Agama, meskipun aturan mengenai nafkah iddah dan mut'ah telah diatur dengan jelas dalam KHI, pelaksanaannya tidak selalu berjalan dengan lancar. Banyak kasus di mana mantan suami menghindari dari kewajibannya, sulit ditemui, atau sengaja tidak mau membayar hak-hak mantan istrinya. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan hukum saja masih harus ditopang dengan pengawasan dan kesadaran dari semua pihak, agar perlindungan terhadap perempuan pasca perceraian benar-benar dapat dirasakan secara nyata (Ali, 2010). Dengan melihat berbagai persoalan tersebut, dapat dipahami bahwa perlindungan hak perempuan pasca perceraian tidak hanya menjadi tanggung jawab individu atau keluarga, tetapi juga menjadi tanggung jawab sosial dan negara. Islam telah memberikan dasar nilai yang sangat kuat melalui Al-Qur'an dan Sunnah, sementara negara melalui KHI berusaha menerjemahkannya dalam bentuk aturan hukum yang operasional. Kedua hal ini seharusnya saling melengkapi, bukan saling menggantikan, demi terciptanya keadilan yang sesungguhnya bagi perempuan pasca perceraian.

## Kesimpulan

Teks Dari pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa Islam memiliki perhatian yang sangat besar terhadap perlindungan hak perempuan pasca perceraian. Dalam fikih Islam, perempuan yang dicerai tetap memiliki hak untuk memperoleh nafkah selama masa iddah, mut'ah, tempat tinggal yang layak, serta hak pengasuhan anak selama memenuhi syarat-syarat tertentu. Ketentuan ini menunjukkan bahwa putusannya ikatan perkawinan tidak serta-merta menghapus tanggung jawab seorang suami terhadap bekas istrinya, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar dan penjagaan martabat perempuan. Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia dapat dilihat sebagai bentuk penegasan dan penguatan dari ajaran fikih Islam tersebut. KHI tidak hanya mengakui adanya hak-hak perempuan pasca perceraian, tetapi juga memberikan dasar hukum yang jelas dan mengikat. Melalui KHI, seorang perempuan memiliki landasan hukum untuk menuntut haknya apabila tidak diberikan oleh mantan suaminya. Hal ini menunjukkan bahwa negara turut berperan aktif dalam memberikan perlindungan hukum kepada perempuan yang berada dalam posisi rentan setelah perceraian.

Meskipun demikian, dalam praktiknya, perlindungan yang telah diatur dalam hukum belum selalu dapat dirasakan secara maksimal oleh semua perempuan. Masih terdapat berbagai hambatan, baik dari segi ekonomi, budaya, maupun rendahnya kesadaran hukum masyarakat, yang menyebabkan banyak hak perempuan pasca perceraian tidak terpenuhi. Oleh karena itu, selain memperkuat aturan hukum, dibutuhkan juga kesadaran kolektif untuk menghormati dan menegakkan hak-hak perempuan sebagai bagian dari nilai keadilan dan kemanusiaan yang diajarkan dalam Islam. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perlindungan hak perempuan pasca perceraian tidak hanya menjadi tanggung jawab mantan suami, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama, baik keluarga, masyarakat, maupun negara. Jika nilai-nilai keadilan dalam Islam dan aturan dalam KHI benar-benar dijalankan dengan baik, maka perempuan yang mengalami perceraian tidak lagi harus menghadapi masa depan dengan rasa takut, terhina, dan tidak berdaya, melainkan tetap dapat melanjutkan hidupnya dengan

bermartabat dan terlindungi secara hukum serta sosial.

## Daftar Pustaka

- Ali, Zainuddin. 2010. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika., n.d.  
Departemen Agama Republik Indonesia. 2013. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: PT Syamil Cipta Media.
- Hamidah, T. (2011). Prinsip-prinsip epistemologi Imam Syafi'i dan implikasinya pada perkembangan epistemologi hukum Islam. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, 2(1). <http://repository.uin-malang.ac.id/5266/1/De%20Jure.PDF>
- Harahap, M. Yahya. 2006. *Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI). [https://bphn.go.id/data/documents/perkawinan.pdf?utm\\_source=chatgpt.com](https://bphn.go.id/data/documents/perkawinan.pdf?utm_source=chatgpt.com)
- Kompilasi Hukum Islam. 2001. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama Republik Indonesia.
- Misbahuzzulam, & Sumbulah, U., & Zenrif, F. (2022). Kesetaraan gender dalam perceraian: Kajian hadis tentang gugat cerai. *Al-Majaalis: Jurnal Dirasat Islamiyah*, 11(2). <http://repository.uin-malang.ac.id/19127/1/19127.pdf>
- Ramadhita, R. (2022). Bias gender dalam hukum acara perceraian di Indonesia: Latar belakang, dampak, dan solusinya. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, 14(1), 1–20. <http://repository.uin-malang.ac.id/12760/1/15966-46578-1-PB.pdf>
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Sabiq, Sayyid. 2008. *Fiqh al-Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr. <https://bintangpusnas.perpusnas.go.id/konten/BK51424/fiqih-sunnah-jilid-1>
- Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Zuhaili, Wahbah. 2011. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.